

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI PAPUA

RANY GRECSILIA*, MELMAMBESSY MOSES** dan MOHAMAD RIDWAN RUMASUKUN***

*Mahasiswa Prodi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay

** Dosen Prodi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay

*** Dosen Prodi Manajemen, Universitas Yapis Papua

Abstract : *The purpose of this study was to determine and analyze the contribution of revenue, growth, level of effectiveness and projected receipt of business service fees to the Regional Original Revenue (PAD) of Papua Province. The research location is at the Regional Revenue Management Board of Papua Province. The data analysis method used is contribution, growth, effectiveness and projection analysis. The results of the study show that the contribution of business service retribution revenue to the regional income of Papua Province over the last five years has been quite volatile with an average per year of business service retribution of 49.70%. The growth rate of revenue from business service fees in Papua Province tends to decrease from year to year with an average achievement (-2.42%) per year. The average effectiveness of collecting business service fees in Papua Province is 116.55%, this shows that on average the collection of business service fees has been running effectively because in each budget year the figure exceeds 81%. The projected potential receipt of business service fees based on the new tariff (Perda No. 18 of 2016) will experience a significant increase.*

Keywords: *Business Service Retribution, Contribution, Potential, Regional Original Income*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan, pertumbuhan, tingkat efektifitas dan proyeksi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. Lokasi penelitian adalah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kontribusi, pertumbuhan, efektifitas dan proyeksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Papua selama lima tahun terakhir adalah cukup berfluktuatif dengan rata-rata per tahun retribusi jasa usaha sebesar 49,70%. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha Provinsi Papua cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan capaian rata-rata (-2,42%) per tahun. Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi jasa usaha Provinsi Papua adalah sebesar 116,55%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi jasa usaha sudah berjalan secara efektif karena dalam setiap tahun anggaran angkanya melampaui 81%. Proyeksi potensi penerimaan retribusi jasa usaha berdasarkan tarif yang baru (Perda Nomor 18 Tahun 2016) akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Kata kunci : *Retribusi Jasa Usaha, Kontribusi, Potensi, Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini memberi harapan bagi daerah untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka dari pada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus

ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah.

Menurut Insukindro dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan atau menggantungkan harapan pada pemerintah tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Koswara (2000) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan Santoso (1995) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “derajat kemandirian: keuangan suatu pemerintah daerah.

Sebagaimana daerah otonom, Provinsi Papua dituntut untuk memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah. Retribusi jasa usaha sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan primadona penerimaan di sektor retribusi daerah. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Santoso (1995) bahwa retribusi jasa usaha di banyak daerah di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti. Retribusi jasa usaha akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Salah satu yang menjadi obyek penelitian ini adalah Retribusi Jasa Usaha dan besarnya retribusi daerah

Provinsi Papua yang dalam perkembangan penerimaannya seperti terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tahun 2012-2016

Tahun	Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah
2012	4.360.884.544	15.773.346.925	623.162.647.355	7.462.044.973.525
2013	3.573.806.600	24.524.171.734	633.726.316.291	8.397.158.332.245
2014	4.138.951.265	57.091.738.976	869.381.953.211	10.634.271.210.897
2015	3.831.168.325	49.076.513.708	1.034.401.620.355	11.927.983.686.624
2016	3.829.765.981	58.358.178.493	1.020.612.461.387	12.568.799.653.923

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, 2017

Berdasarkan data pada tabel 1.1 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua selama 5 tahun terakhir (2012-2016), penerimaan retribusi jasa usaha mengalami fluktuasi dalam perkembangannya kecuali pada tahun 2012, bahkan cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian di atas kajian retribusi jasa usaha secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi potensi retribusi jasa usaha dalam hal ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menariknya kajian ini dilandasi oleh beberapa permasalahan antara lain, yaitu :

1. Belum adanya kerja sama dan terpadu secara fungsional antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dengan instansi lain yang memiliki kegiatan sejenis dalam menggali potensi penerimaan daerah khususnya retribusi jasa usaha.
2. Belum adanya ketegasan terhadap setiap SKPD Provinsi Papua sesuai tugas dan fungsi yang bersentuhan langsung dengan penerimaan retribusi.
3. Evaluasi dan monitoring belum dioptimalkan secara terjadwal dengan baik untuk mengetahui perkembangan retribusi daerah.
4. Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/360/Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Tarif Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Provinsi Papua belum optimal mengingat baru berjalan kurang lebih satu tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Suparmoko (2002) Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Soelarno (1984) Retribusi adalah pungutan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat publik, dapat diartikan sebagai dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Siahaan (2005) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha meliputi:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pada pasal 127 ayat (1) huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

b. Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan

Pada pasal 127 ayat (1) huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Pada pasal 127 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Pada pasal 127 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pada pasal 127 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Villa

Pada pasal 127 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

g. Retribusi Tempat Pemotongan Hewan

Pada pasal 127 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah.

h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan

Pada pasal 127 ayat (1) huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pada pasal 127 ayat (1) huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah.

j. Retribusi Penyebarangan di Air

Pada pasal 127 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyebarangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah.

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pada pasal 127 ayat (1) huruf k adalah penjualan-penjualan hasil produksi usaha pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2001 retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengaut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar dan grosir, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/villa, pelayanan kepelabuhan, rekreasi dan olahraga, penyebarangan air, rumah pemotongan hewan serta penjualan produk daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, dimana pasal 2 disebutkan bahwa obyek retribusi daerah terdiri atas :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu.

Selanjutnya dijelaskan bahwa retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi tempat pelelangan;
- c. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- d. Retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga; dan
- e. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Penerimaan

Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi penerimaan pemerintah pusat, penerimaan pemerintah daerah provinsi, penerimaan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

- a. Penerimaan Pemerintah Pusat
 - 1) Penerimaan negara dan hibah yang meliputi penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak (PNBP), bagian laba BUMN, dan lain-lain penerimaan yang sah.
 - 2) Penerimaan pembiayaan meliputi pinjaman sektor perbankan, pinjaman luar negeri, penjualan obligasi pemerintah, privatisasi BUMN, penjualan aset pemerintah.
- b. Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan

hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lain-lain.

- 2) Pendapatan dari dana perimbangan, terdiri dari bagian daerah dari PBB dan BPHTB. Bagian daerah dari pajak penghasilan wajib pajak perseorangan atau pribadi bagian dari sumber daya alam, bagian daerah dari dana alokasi umum, bagian daerah dari dana alokasi khusus.
 - 3) Penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari pemerintah daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN/BUMD, pinjaman dari bank/lembaga non bank, pinjaman dari luar negeri, penjualan aset daerah, penerbitan obligasi daerah.
- c. Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lain-lain.
 - 2) Pendapatan dari dana perimbangan, terdiri dari bagian daerah dari PBB dan BPHTB. Bagian daerah dari pajak penghasilan wajib pajak perseorangan atau pribadi bagian dari sumber daya alam, bagian daerah dari dana alokasi umum, bagian daerah dari dana alokasi khusus.
 - 3) Penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari pemerintah daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN/BUMD, pinjaman dari bank/lembaga non bank, pinjaman dari luar negeri, penjualan aset daerah, penerbitan obligasi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah (Sonnylazio, 2012) yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

- a) Hasil pajak daerah
- b) Hasil retribusi daerah

- c) Hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kerangka Pemikiran



Analisis Data

Sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kontribusi/Share

Untuk menghitung kontribusi/share retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat digunakan analisis proporsi yaitu dengan membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan retribusi jasa usaha dengan pencapaian atau realisasi Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan dengan seratus persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000), dengan formulasi sebagai berikut:

$$P (\text{Proporsi}) = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Kontribusi

X_i = Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

X = Total Penerimaan PAD

b. Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Retribusi Jasa Usaha

Untuk menghitung/mengukur laju pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi jasa usaha setiap tahunnya selama periode waktu pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Widodo,1990).

1) Pertumbuhan Retribusi Daerah

$$RD_t = \frac{RD_t - RD_{(t-1)}}{RD_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

RD_t = Laju pertumbuhan (Rate Of Growth) Retribusi Daerah

RD = Retribusi Daerah

t = Tahun Tertentu

$(t-1)$ = Tahun Sebelumnya

2) Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha

$$RP_t = \frac{RP_t - RP_{(t-1)}}{RP_{(t-1)}} \times 100\%$$

Potensi Jasa Usaha

Keterangan :

RP_t = Laju pertumbuhan (Rate Of Growth) Retribusi Jasa Usaha

RD = Retribusi Daerah

t = Tahun Tertentu

(t-1) = Tahun Sebelumnya

c. Efektivitas

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu indikator kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah yaitu perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dengan target dan atau potensi penerimaan pajak daerah.

Metode yang digunakan adalah Charge Performance Index (CPI), bila diformulasikan dengan rumus adalah sebagai berikut (Siddik, 1994:76).

$$CPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{100\% \text{ Target Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan pajak semakin tidak efektif. Secara umum efektivitas dapat dirumuskan pula dengan formulasi sebagai berikut (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{100\%} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas retribusi jasa usaha menghasilkan angka atau persentasi mendekati 100% maka retribusi daerah semakin efektif (Devas, 1989). Untuk membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya, dapat digunakan kategori efektifitas sebagai berikut :

Tabel 4.1
Standar Rasio Efektifitas dan Kategori

<i>Rasio Efektifitas</i>	<i>Kategori</i>
81,00% - 100,00%	<i>Sangat Efektif</i>
61,00% - 80,00%	<i>Efektif</i>
41,00% - 60,00%	<i>Cukup Efektif</i>
21,00% - 40,00%	<i>Kurang Efektif</i>
< 20,00%	<i>Sangat Kurang Efektif</i>

d. Proyeksi

- 1) Proyeksi untuk data potensi riil penerimaan retribusi jasa usaha untuk pendapatan yang sudah dipungut.
- 2) Proyeksi untuk data potensi riil penerimaan retribusi untuk pendapatan yang belum dipungut.

Perhitungan dengan metode proyeksi menggunakan analisis tren linear ($Y = a + bx$), dimana :

Y = Retribusi Jasa Usaha ke-I

X = Tahun Proyeksi

Hasil penelitian

Analisis Kontribusi Retribusi Jasa Usaha

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh retribusi jasa usaha terhadap PAD Provinsi Papua maka dapat dilihat berdasarkan tabel analisis berikut ini:

Tabel 5.7
Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD
Tahun 2012-2016 (Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Retribusi Jasa Usaha	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2012	436.088	623.162	69,97
2	2013	357.380	633.726	56,39
3	2014	413.895	869.381	47,60
4	2015	383.116	1.034.401	37,03
5	2016	382.976	1.020.612	37,52
Jumlah		1.973.455	4.181.282	248,51
Rata-rata		394.691	836.256,4	49,70

Sumber : Data diolah, 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2012-2016, realisasi penerimaan retribusi jasa usaha sebesar Rp 1.973.455 miliar atau rata-rata Rp 394.691 miliar per tahun dan realisasi PAD sebesar 4.181.282 miliar atau rata-rata Rp 836.256,4 miliar per tahun. Dari kurun waktu tersebut, kontribusi retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun berada pada tren positif. Secara berturut-berturut kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD tahun 2012 sampai 2016 sebesar 69,97%, 56,39%, 47,60%, 37,03%, dan 37,52%. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap PAD yang tertinggi pada tahun 2012 sebesar 69,97% dan terendah pada 2015 sebesar 37,52%.

Tingginya kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah tahun 2012 sebesar 69,97% yang merupakan kontribusi penerimaan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rentang tahun 2012-2016, di tahun 2012 penerimaan retribusi jasa usaha memberikan kontribusi yang tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi pertumbuhan kontribusi retribusi jasa usaha tahun 2012 hingga tahun 2016 memperlihatkan pergerakan yang fluktuatif. Umumnya pertumbuhan kontribusi retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah dalam kurun waktu tersebut bergerak secara fluktuatif, terutama pada tahun 2013 sebesar 56,39%, tahun 2014 sebesar 47,60%, tahun

2015 sebesar 37,03%, tahun 2016 sebesar 37,52% dengan rerata sebesar 49,70%.

Perkembangan/Pertumbuhan Retribusi Provinsi Papua

Eksistensi retribusi telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan (regulasi). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sehubungan dengan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah tersebut yang selanjutnya didukung dengan peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi daerah dan selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang retribusi daerah. Dari perda tersebut terdapat tiga obyek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari tiga jenis retribusi yang disebutkan diatas hanya satu obyek retribusi yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu retribusi jasa usaha.

Adapun perkembangan/pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha Provinsi Papua (waktu 2012 sampai 2016) memperlihatkan perkembangan yang cenderung menurun kecuali pada tahun 2014 sebagaimana dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan hasil yang cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan capaian rata-rata (-2,42%) per tahun. Pertumbuhan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 15,81% dan terendah pada tahun 2016 sebesar (-0,03%).

Efektifitas

Untuk mengukur kinerja administrasi penerimaan retribusi jasa usaha menggunakan ukuran tingkat efektifitas. Tingkat efektifitas diukur dengan membandingkan antara realisasi retribusi jasa usaha dalam setahun dengan potensi retribusi jasa usaha. Dengan asumsi

bahwa penghitungan potensi retribusi jasa usaha belum dilakukan (belum ada), maka digunakan data target retribusi jasa usaha sebagai *proxynya*.

Dengan penghitungan tersebut, maka angka yang diperoleh akan memiliki makna bahwa semakin kecil angka efektifitasnya berarti semakin tidak efektif. Sebaliknya semakin besar angka efektifitasnya berarti semakin efektif yang menggambarkan semakin baik kinerja administrasi penerimaan retribusi jasa usaha.

Efektifitas retribusi jasa usaha dengan menggunakan data target dan realisasi penerimaan, maka dapat dilihat tingkat efektifitas berikut ini:

Tabel 5.9
Efektifitas Retribusi Jasa Usaha Provinsi Papua
Tahun 2012 – 2016 (Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
1	2012	337.138	436.088	129,34
2	2013	297.512	357.380	120,12
3	2014	296.761	413.895	139,47
4	2015	364.005	383.116	105,25
5	2016	432.306	382.976	88,58
Rata-rata		345.544,4	394.691	116,55

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa penerimaan retribusi jasa usaha menunjukkan tingkat yang sangat efektif karena penerimaan dari retribusi jasa usaha selalu menunjukkan peningkatan sejak tahun 2012 sampai dengan 2016.

Hasil analisis efektifitas berada pada ratio 90% ke atas. Hal ini didukung oleh Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996 yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan

daerah dinyatakan sangat efektif jika rasio kemampuan keuangan daerah mencapai lebih dari 81% sampai dengan 100% atau (>81%-100%).

Proyeksi Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Proyeksi penerimaan retribusi jasa usaha dengan menggunakan estimasi rata-rata perubahan berdasarkan data sekunder selama 5 tahun dengan tahun dasar penerimaan 2012 adalah:

Tabel 5.10
Penerimaan Potensi Retribusi Jasa Usaha
Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016

Tahun	Retribusi Jasa Usaha (Rp)	X	SEMI TOTAL	AVERAGE
2012	4.360.884.544	(2)	12,073,642,409	4,024,547,470
2013	3.573.806.600	(1.0)		
2014	4.138.951.265	0	11,799,885,571	3,933,295,190
2015	3.831.168.325	1		
2016	3.829.765.981	2		

Sumber: Data diolah, 2017

Data pada tabel 5.10 diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi jasa usaha berdasarkan Perda Nomor

5 tahun 2011 tentang retribusi daerah tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi jasa usaha

tertinggi terdapat di tahun 2012 sebesar Rp. 4.360.884.544,00 dan terendah pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.573.806.600,00. Guna mengetahui potensi kedepan maka

berikut ini penjelasan pada tabel 5.11 tentang proyeksi potensi penerimaan retribusi jasa usaha.

Tabel 5.11
Proyeksi Potensi Retribusi Jasa Usaha
Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016

Tahun	Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Tahun	Proyeksi Penerimaan
2012	4.360.884.544	2017	5.274.811.014
2013	3.573.806.600	2018	6.585.909.411
2014	4.138.951.265	2019	7.897.007.808
2015	3.831.168.325		
2016	3.829.765.981		

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel analisis proyeksi diatas maka dapat dibentuk persamaan proyeksi/prediksi penerimaan retribusi jasa usaha sebagai berikut:

$$Y = 1,341,515,823.22 + 1,311,098,397 X$$

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai prediksi atau proyeksi penerimaan secara nyata dengan a sebesar 1,341,515,823.22 dan nilai b sebesar 1,311,098,397,

sehingga dengan menggunakan nilai rata-rata dan semi total maka dapat dilihat hasil proyeksi penerimaannya, proyeksi penerimaan untuk tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukkan peningkatan atau secara tren penerimaannya akan terus tumbuh dan berkembang secara signifikan.

Sedangkan untuk potensi penerimaan dari retribusi jasa usaha yang dilihat dari penetapan tarif retribusi yang baru sesuai perda no 16 Tahun 2016 dengan penerimaan tahun terakhir adalah:

Tabel 5.12
Proyeksi Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Berdasarkan Perda Tahun 2016

NO	Jenis penerimaan retribusi jasa usaha Berdasarkan Perda Tahun 2016	
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	1,665,445,000
2	Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa	497,100,000
3	Retribusi dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	449,040,000
4	Retribusi Jenis Bibit Tanaman	245,592,500
5	Retribusi Jenis Hewan	607,150,000
6	Retribusi Bibit Ikan dan Induk	675,890,000
	JUMLAH	4,140,217,500

Sumber: Data diolah, 2017

Dari tabel tersebut bahwa jika dibandingkan penerimaannya dengan tahun terakhir yakni tahun 2016, maka potensi penerimaannya adalah merupakan selisih dari total penerimaan retribusi 5 jenis jasa usaha sebesar Rp.4,140,217,500 – Rp.3,829,765,981 sehingga mencapai Rp.310,451,519.00. Artinya bahwa baik berdasarkan proyeksi penerimaan 5 (lima) tahun terakhir maupun hasil perhitungan potensi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi jasa usaha ditahun yang akan datang akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Pembahasan

Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Terhadap PAD

Kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua selama lima tahun terakhir (tahun anggaran 2012-2016) adalah cukup berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun retribusi jasa usaha sebesar 49,70%. Tingkat pertumbuhan kontribusi tertinggi retribusi jasa usahaterjadi pada tahun anggaran 2012 sebesar 69,97% dan terendah terjadi pada tahun anggaran 2015 sebesar 37,03%.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivan Gumilar SP (2016) tentang Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak jenis retribusi jasa usaha yang kurang memberikontribusi dan tidak efektif terhadap PAD Kabupaten Bandung. Diantaranya retribusi rumah susun, sewa pemakaian tanah pemerintah daerah dan tempat rekreasi dan olahraga serta penjualan produksi usaha.Sedangkan jenis retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi hanya sewa alat berat dari Dinas Bina Marga dan Jasa Terminal.

Terkait dengan kontribusi jasa usaha tersebut di atas, yang cenderung menurun, maka menurut penjelasan Kepala Bidang Retribusi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Ibu Dra. Selvi Kapitarauw, M.Si bahwa hal tersebut disebabkan kurangnya tanggung jawab SKPD yang bersentuhan langsung sesuai dengan tugas dan

fungsinya dalam mengendalikan penerimaan retribusi jasa usaha.

Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha

Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha Provinsi Papua selama lima tahun terakhir (tahun anggaran 2012 sampai 2016) adalah berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan adalah retribusi jasa usaha sebesar (-2,42%). Tingkat pertumbuhan tertinggi pada retribusi jasa usaha terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 15,812% dan terendah terjadi pada tahun 2016yaitu sebesar 0,03%.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boby Fandhi Putra (2010) tentang Analisis Tingkat Efektifitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Golongan Jasa Usaha Tahun anggaran 2007-2009 Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada DPKAD Kota Tangerang), hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi jasa usaha cenderung fluktuatif yang ditandai dengan banyaknya jenis-jenis retribusi jasa usaha yang mengakami peningkatan dan penurunan tajam selama tahun 2007-2009.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre Rau (2013) tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi retribusi daerah yaitu masih kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi daerah.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha cenderung menurun disebabkan belum adanya penegasan oleh pemerintah Provinsi Papua kepada instansi yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan retribusi.

Efektivitas Retribusi Jasa Usaha

Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi jasa usaha adalah Provinsi Papua adalah sebesar 116,55%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi

jasa usaha sudah berjalan secara efektif karena dalam setiap tahun anggaran angkanya melampaui 81% berdasarkan standar Defas (1989) apabila hasil perhitungan efektif pajak daerah menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobby Fandhi Putra (2010) tentang Analisis Tingkat Efektifitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Golongan Jasa Usaha Tahun anggaran 2007-2009 Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada DPKAD Kota Tangerang), hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha seringkali mencapai dan hampir mencapai target yang ditetapkan, walaupun pada tahun 2009 retribusi terminal dan retribusi parkir khusus tergolong kurang efektif.

Menurut Halim (2004) efektifitas merupakan perbandingan output dengan outcome. Pengukuran efektifitas bertujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugasnya, dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%, sehingga apabila rasio efektifitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efektifitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia. Dapat juga berarti pencapaian suatu tujuan dan sasaran atas apa yang telah direncanakan. Namun demikian, apabila yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya melenceng dari rencana semula, tetapi memiliki dampak yang menguntungkan bagi penerima, maka dapat dikatakan efektif.

Proyeksi Potensi Retribusi Jasa Usaha

Rata-rata potensi penerimaan retribusi jasa usaha Provinsi Papua tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 4.024.547.470,00 dan rata-rata potensi penerimaan retribusi jasa usaha Provinsi Papua tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar RpRp.

3.933.295.190,00. Berdasarkan proyeksi potensi untuk tahun 2017 – 2019 dengan menggunakan tarif yang baru (Perda Nomor 16 Tahun 2016) maka penerimaan retribusi jasa usaha akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dharma Hammam Nur Muarok (2016) tentang Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pertama, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda dalam setahun menunjukkan bahwa potensinya yang sangat besar, namun realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di lima tahun terakhir masih belum melampaui total potensi yang ada, analisis kedua kontribusi dari retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda pada indikator sangat kurang atau mengalami penurunan kontribusi di setiap tahunnya dan analisis yang ketiga prospek retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda menunjukkan prospeknya yang positif (meningkat) selama lima tahun dimasa yang akan datang.

Kesimpulan

1. Kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Papua selama lima tahun terakhir (tahun anggaran 2012 sampai 2016) adalah cukup berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 49,70%. Tingkat pertumbuhan kontribusi tertinggi retribusi jasa usaha terjadi pada tahun anggaran 2012 sebesar 69,97% dan terendah terjadi pada tahun anggaran 2015 sebesar 37,03%.
2. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha Provinsi Papua selama lima tahun terakhir (tahun anggaran 2012 sampai 2016) adalah cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan capaian rata-rata (-2,42%) per tahun. Pertumbuhan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 15,81% dan terendah pada tahun 2016 sebesar (-0,03%).

3. Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi jasa usaha Provinsi Papua adalah sebesar 116,55%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi jasa usaha sudah berjalan secara efektif karena dalam setiap tahun anggaran angkanya melampaui 81 persen.
4. Potensi penerimaan retribusi jasa usaha berdasarkan penetapan tarif yang baru (Perda Nomor 16 Tahun 2016) mengalami peningkatan sebesar Rp.310,451,519.00. Artinya, baik berdasarkan proyeksi penerimaan 5 (lima) tahun terakhir maupun hasil perhitungan potensi menunjukkan bahwa penerimaan retribusi jasa usaha ditahun yang akan datang mengalami peningkatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. Aldrin. 2012. *Pengaruh Penerimaan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua*. <http://pengaruh-penerimaan-pemakaian-kekayaan-daerah-terhadap-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-provinsi-papua.html>. Diakses 29 Mei 2017.
- Fitra, Nia. 2011. *Pengaruh Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. <http://pengaruh-penerimaan-retribusi-parkir-terhadap-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-kota-palembang.html>. Diakses 29 Mei 2017.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jufrizen. 2013. *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan*. <http://analisis-potensi-penerimaan-retribusi-parkir-pada-pusat-pusat-perbelanjaan-kota-medan.html>. Diakses 12 Juni 2017.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Akhir Kerjasama, Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU Studi Ekonomi UG
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah.
- Pratama, Mega Putri. 2014. *Pengaruh Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Kota Bandung)*. <http://pengaruh-penerimaan-retribusi-parkir-terhadap-peningkatan-pendapatan-asli-daerah.html>. Diakses 29 Mei 2017.
- Putra, Bobby Fandhi. 2010. *Analisis Tingkat Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Golongan Jasa Usaha Tahun Anggaran 2007-2009*. <http://analisis-tingkat-efektivitas-pertumbuhan-dan-kontribusi-retribusi-golongan-jasa-usaha.html>. Diakses 12 Juni 2017.
- Rau, Andre. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon*. <http://implementasi-peraturan-daerah-tentang-retribusi-jasa-usaha-dalam-menunjang-pendapatan-asli-daerah-di-kota-tomohon.html>. Diakses 12 Juni 2017.
- Rohimah, Riza. 2014. *Pengaruh Retribusi Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjung Pinang*. <http://pengaruh-retribusi-parkir-retribusi-pengujian-kendaraan-bermotor-retribusi-izin-trayek-dan-retribusi-pelayanan-kepelabuhan-terhadap-pendapatan-asli-daerah-di-kota-tanjung-pinang.html>. Diakses 29 Mei 2017.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Edisi Kesatu)* Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Widodo, H.G Suseno T. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta. Kanisius.